

## ABSTRAK

Stivani, Dessy, NIM 135010112111005/10220029, **Klausula-klausula dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Utama : Dra. Jundiani,SH.,M.Hum

Pembimbing Pendamping : Yenny Eta Widayanti,SH. MH

---

**Kata kunci : Kontrak Baku, Keabsahan, Perlindungan Konsumen**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam munculnya usaha di masyarakat salah satunya usaha laundry dan tidak sedikit pelaku usaha yang mencantumkan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses transaksi dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen pengguna jasa laundry tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana klausula yang tercantum dalam nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ? (2) Bagaimana Keabsahan Kontrak yang tercantum Klausula dalam Nota Laundry berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ?

Kemudian penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menafsirkan undang-undang dan kompilasi hukum ekonomi syariah sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi obyek kajian.

Bahwa dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa klausula nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen di atur dalam pasal 18 tentang pencantuman klausula baku yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Sedangkan klausula menurut KHES ialah bertentangan dengan pasal 26 tentang syariat Islam yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188 yaitu melarang manusia untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang haram hukumnya. Mengenai keabsahan kontrak yang tercantum klausula tersebut menurut UU Perlindungan Konsumen yaitu diperbolehkan menyebar di masyarakat selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan UU Perlindungan konsumen dan Peraturan lainnya khususnya KHES. Serta telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* dalam bidang sewa menyewa jasa laundry dengan memberikan upah kepada pelaku usaha.